

Faktur Pajak

Nama: MITSINDO VISUAL PRATAMA
Alamat: RUKAN PURI DELTAMAS BLOK I/46-47
BANDENGAN SELATAN 43 , KOTA ADM. JAKARTA
UTARA #0023795610041000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002600144894082

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : MITSINDO VISUAL PRATAMA
Alamat : RUKAN PURI DELTAMAS BLOK I/46-47 BANDENGAN SELATAN 43 , RT 002, RW 001, PEJAGALAN,
PENJARINGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA 14450
NPWP : 0023795610041000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : IEMC TEKNOLOGI INDONESIA
Alamat : JALAN DAAN MOGOT KILOMETER 21, KAWASAN PERGUDANGAN DAN INDUSTRI DAAN MOGOT
ERAPRIMA BLOK P NOMOR 7 , RT 005, RW 004, PORIS PLAWAD, CIPONDOH, KOTA TANGERANG, BANTEN
15141 #0509586707416000000000
NPWP : 0509586707416000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	852700	PELUNASAN-TW11-3216-P1.8-TW11-3216-P1.8 MODULE SET AKSESORIS Rp 414.414,41 x 486,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	201.405.403,26
2	852700	PELUNASAN-TW11-3216-P1.8-TW11-3216-P1.8 MODULE ONLY Rp 360.360,33 x 15,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	5.405.404,95
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			206.810.808,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			54.162.162,00
Dasar Pengenaan Pajak			139.927.925,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			16.791.351,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA UTARA, 21 April 2026



Ditandatangani secara elektronik
LIM MEI IE

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.